



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam, maka terkait dengan ketentuan tentang pemberian izin gangguan dan izin pembuangan air limbah, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Pembuangan Air Limbah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad tahun 1926 Nomor 226 dengan segala perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 51/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep-49/MENLH/ 11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam;
6. Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

7. Badan Usaha yang untuk selanjutnya disingkat Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis. Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
12. Mutu air adalah kondisi air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu;
14. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
15. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
16. Status mutu air adalah tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
17. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditengga keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
19. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
20. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi kegiatan atau usaha.
21. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolah air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
22. Pengelolaan air limbah secara darurat adalah pengelolaan air limbah di luar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL;
23. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

24. Izin gangguan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang/badan yang melakukan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan;
25. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bapedal yang anggotanya terdiri dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan air.
26. Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Kota Batam dalam rangka pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Orang atau Badan;
27. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang ditetapkan dalam izin yang dikeluarkan;

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu





Izin Gangguan

Paragraf 1





Sifat Usaha dan Jenis Kegiatan

Pasal 2

- (1) Sifat usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian, meliputi :
 - a. Bersifat gangguan, seperti :
 1. Gangguan terhadap lingkungan, diantaranya: gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, waduk, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan dan/atau kebauan
 2. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan seperti : terjadinya penurunan estetika lingkungan, kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 3. Gangguan terhadap ekonomi seperti: ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomis benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
 - b. Bersifat berbahaya, seperti: berbahaya bagi kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja.
 - c. Bersifat kerugian, seperti: pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Semua kegiatan yang termasuk bidang industri, antara lain Kegiatan Industri, Pabrik Bata Merah / Batako, Pabrik Es Batu/Es Uap, Konveksi/Garment, Usaha Pembuatan Kosen, Usaha Percetakan/Sablon;
 - b. Semua kegiatan yang termasuk bidang pariwisata, antara lain: Losmen/Penginapan, Bioskop/Studio Film Cerita, Diskotic/Karaoke/Massage/Panti Pijat, Usaha Arena Permainan, Usaha Olah Raga Bola Ketangkasan (Bilyard);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Semua kegiatan yang termasuk bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, antara lain: Stasiun penyiar (radio, TV), Wartel / Warnet dan Kios Telephone;
- d. Semua kegiatan yang termasuk bidang kesehatan, antara lain: Usaha Pembasmian Serangga (Pest Control), Apotik/Toko Jamu/Toko Obat, Klinik Kesehatan/Balai Pengobatan/Prakter Dokter/Bidan, Pusat Kebugaran;
- e. Semua kegiatan yang termasuk bidang perdagangan, antara lain: Mall / Supermarket / Swalayan, Restoran / Rumah Makan / Catering dan sejenisnya, Kios Bahan Bakar Minyak (SPBU)/Distributor solar industri, Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas, Distributor Gas Elpiji, Toko Onderdil Kendaraan / Suku Cadang (Roda Dua dan Roda Empat), Toko Oli / Pelumas, Toko Bahan Bangunan, Toko Perabot Rumah Tangga / Mebel, Toko Kelontong, Toko Emas / Permata, Toko Optik, Toko Elektronik / Hand Phone dan Sejenisnya, Toko Aksesori Kendaraan, Toko Pakaian, Sepatu dan Komestik, Toko Tekstil, Toko Alat-Alat Olah Raga, Toko Buku / Alat Tulis / Usaha Foto Copy, Toko Buah-Buahan, Toko Kendaraan Bermotor (Show Room), Toko Penjualan Alat Pemadam Kebakaran, Toko Alat-Alat Keselamatan Kerja, Agen/Distributor Rokok/Obat-Obatan/Kebutuhan RT;
- f. Semua kegiatan yang termasuk bidang pendidikan, antara lain Sekolah formal (tingkat dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi), Lembaga Kursus/Pelatihan dan Keterampilan (Workshop);
- g. Semua kegiatan yang termasuk bidang ketenagakerjaan, antara lain: Jasa Penyalur Tenaga Kerja;
- h. Semua kegiatan yang termasuk bidang Peternakan dan Pertanian antara lain: Pertanian Tanaman Hias, Rumah Potong Hewan, Klinik Hewan;
- i. Semua kegiatan yang termasuk bidang jasa antara lain Bengkel Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat), Bengkel Bubut / Bengkel Las (Welding), Teralis, Bengkel Reparasi Alat-Alat Listrik, Perbankan, Perusahaan Angkutan Barang dan Orang / Travel, Foto Studio / Usaha Cuci Cetak Film, Studio Musik, Gedung Olah Raga yang Dikomersilkan, Usaha Pencucian Kendaraan, Ruko-Ruko (Ruang Tempat Penyimpanan Barang Yang Menyatu Dengan Tempat Usaha), Usaha Instalatir Jaringan Listrik, Usaha Penyimpanan Sembilan Bahan Pokok, Krematorium (Pembakaran Mayat), Rental Komputer / Video / VCD / Play station, Salon / Barber Shop / Pangkas Rambut.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Paragraf 2

Tata cara dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha/kegiatan di lokasi yang telah ditentukan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Gangguan dari Kepala Bapedal.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administrasi yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau pemilik usaha;
 2. Fotocopy akta perusahaan dan pengesahannya kecuali usaha perorangan;
 3. Fotocopy akta cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha/kegiatan ini merupakan cabang atau perwakilan;
 4. Fotocopy sertifikat kepemilikan tempat usaha/ akta jual beli/ surat sewa bukti kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai bidang usaha & Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat (domisili kegiatan);
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Surat Persetujuan sempadan/ tetangga sekitar yang diketahui Lurah/Pengelola Kawasan suatu bangunan;
 8. Surat perjanjian ketaatan pengelolaan lingkungan di atas materai Rp. 6000,-
 9. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000,- jika pemrakarsa menguasai pengurusan izin kepada pihak lain;
 10. Foto lokasi kegiatan usaha;
 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - b. Persyaratan Teknis yaitu :
 1. Rencana kegiatan/usaha, meliputi : kapasitas kegiatan/usaha, waktu usaha;
 2. Denah lokasi tempat usaha dengan skala 1 : 1000 atau 1 : 1500;
 3. Tata cara pengolahan limbah dan/atau denah saluran pembuangan limbah yang terealisasi/direncanakan;
 4. Fotocopy persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL/UPL atau persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SKP2LH);
 5. Menyediakan perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), sistem tanggap darurat dan sarana kebersihan.
- (3) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, Tim Teknis Bapedal melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima, Kepala Bapedal wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Gangguan atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Gangguan.
- (6) Kepala Bapedal atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 4

- (1) Petugas pelayanan perizinan Bapedal wajib mencantumkan biaya retribusi secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Izin Gangguan yang diterbitkan.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Riau atau bank umum lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi Izin gangguan dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) tahun untuk luas tempat usaha di atas 50.000 m²
- (5) Bagi perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan perhitungan tarif retribusinya dikenakan 20% (dua puluh persen) dari penetapan perhitungan retribusi izin sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.
- (6) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin gangguan wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Paragraf 3





Kewajiban Pemegang Izin Gangguan

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Gangguan wajib melakukan daftar ulang izinnya setiap tahun pada Bapedal atau pada tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap pemegang izin gangguan melakukan langkah-langkah penanganan gangguan, bahaya dan kerugian yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin gangguan wajib mengajukan izin gangguan baru jika melakukan:
 - a. perubahan lokasi dan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izinnya sebagaimana diatur pada Pasal 3.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Paragraf 5

Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi berdasarkan perkalian Indeks Lokasi (ILo), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lingkungan (ILi), Luas Tempat Usaha (m²) dan Tarif Dasar (Rp.).
- (3) Penentuan Tarif Dasar Izin Gangguan sebagai berikut:
 - a. Luas < 100 m² : Rp 2.500,-
 - b. Luas 101,00 – 500,00 m² : Rp 2.000,-
 - c. Luas 501,00 – 1000,00 m² : Rp 1.500,-
 - d. Luas > 1001,00 m² : Rp. 1.000,-
- (4) Penentuan Indeks Lokasi dengan bobot 20%, Indeks Lingkungan dengan bobot 30%, dan Indeks Gangguan dengan bobot 50%;
- (5) Perhitungan retribusi Izin Gangguan HO, yaitu :
Retribusi = (ILo x 20%) + ((ILi x 30%) + (IG x 50%)) x Luas Usaha x Tarif Dasar.
- (6) Indeks Lokasi (ILo) ditentukan berdasarkan tempat usaha/ kegiatan yang berhadapan langsung dengan badan jalan atau lokasi lainnya :
 - a. Jalan Lokal dengan Daerah Milik Jalan/ ROW sampai dengan 30 meter, memiliki ILo = 1,0
 - b. Jalan Kolektor dengan Daerah Milik Jalan/ ROW dari 30-70 meter, memiliki ILo = 0,9
 - c. Jalan Arteri dengan Daerah Milik Jalan/ ROW lebih dari 70 meter, memiliki ILo = 0,8
 - d. Lokasi lainnya memiliki ILo = 0,7
- (7) Penentuan kelas jalan di atas sesuai yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
- (8) Indeks Lingkungan (ILi) ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, yang meliputi :
 - a. Peruntukan Kawasan Industri, memiliki ILi = 1,2
 - b. Peruntukan Kawasan Permukiman, memiliki ILi = 1,1
 - c. Peruntukan Kawasan Perkantoran, memiliki ILi = 1,0
 - d. Peruntukan Kawasan Perdagangan/ Jasa, memiliki ILi = 0,9
 - e. Peruntukan Kawasan Pariwisata, memiliki ILi = 0,8
 - f. Peruntukan Kawasan Lainnya, memiliki ILi = 0,7
- (9) Indeks Gangguan (IG) ditentukan berdasarkan besar/ kecilnya potensi gangguan/ resiko yang ditimbulkan dari suatu usaha/ kegiatan, meliputi :
 - a. Gangguan Besar, jika usaha/kegiatan tersebut menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki IG = 1,2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. Gangguan Sedang, jika usaha/kegiatan tersebut tidak menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun namun berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki IG = 1,0
- c. Gangguan Kecil, jika usaha/kegiatan tersebut kurang berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki IG = 0,8

Bagian Kedua

Izin Pembuangan Air Limbah

Paragraf 1

Ketentuan Bagi Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Pasal 8





- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengelola air limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran air.
- (2) Air limbah yang dikelola wajib memenuhi kriteria ambang baku mutu sesuai karakteristik jenis limbah yang dihasilkan.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan uji kualitas air limbah sebelum air limbah yang dihasilkan dibuang ke badan air penerima
- (4) Uji kualitas air limbah sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada:
 - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Jumlah limbah yang dibuang;
 - c. Daya tampung beban cemar air sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;

Paragraf 2

Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 9





- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Kepala Bapedal.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian dokumen lingkungan seperti: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan atau dokumen lingkungan lainnya.
- (3) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapedal.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Permohonan dimaksud ayat (3) wajib dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:
- a. Persyaratan Administrasi, meliputi :
 1. Surat Permohonan dari Pemilik Usaha kepada Kepala Bapedal;
 2. Mengisi formulir informasi air limbah dan melampirkan seluruh dokumen yang tertulis;
 3. Foto IPAL, khususnya saluran *inlet* dan *outlet* limbah;
 4. Fotocopy Surat Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL), atau dokumen lingkungan lainnya;
 5. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000,- jika pemrakarsa menguasai pengurusan izin pembuangan air limbah kepada pihak lain.
 - b. Persyaratan Teknis, meliputi :
 1. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air, yang didasarkan pada :
 - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Rona lingkungan
 - c. Jumlah limbah yang dibuang;
 - d. Daya tampung beban cemaran air (Baku Mutu Kualitas Air Limbah yang diizinkan ditetapkan berdasar baku mutu limbah nasional);
 2. Gambar desain IPAL, diagram alir proses instalasi pengolahan limbahnya dan uraian teknis pengolahan limbah yang dilakukan;
 3. Hasil uji kualitas air limbah ke air dan/atau ke sumber air sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4);
 4. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal persyaratan izin belum lengkap, Kepala Bapedal dapat memberikan kesempatan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan izin yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Kepala Bapedal kepada pemohon izin, yang berisikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
- (3) Apabila persyaratan sudah lengkap diterima, Tim Teknis memproses permohonan izin dengan beberapa tahapan, yaitu:
 - a. kunjungan lapangan apabila diperlukan;
 - b. sidang pembahasan;
 - c. penyusunan konsep surat izin pembuangan air limbah.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Bapedal wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan sekaligus larangan untuk membuang air limbah ke media lingkungan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah.
- (6) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Riau atau bank umum lain yang ditetapkan oleh Walikota.;
- (7) Kepala Bapedal atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (5) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6).

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 11

- (1) Pemegang izin pembuangan air limbah wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib untuk mengolah air limbah melalui IPAL bagi yang belum memenuhi syarat baku mutu;
 - b. Memiliki IPAL dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan;
 - c. Memiliki saluran IPAL kedap air dan terpisah dari air hujan;
 - d. Memiliki alat ukur debit;
 - e. Mengadakan sarana untuk melakukan analisa sesaat air limbah;
 - f. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - g. Memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu;
 - h. Mencegah terjadinya rembesan limbah ke tanah dan ke air;
 - i. Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan pengelolaan air limbahnya, yang meliputi:
 - 1. Melakukan analisa kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan melalui laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Batam melalui Bapedal Kota Batam;
 - 2. Melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dan melaporkannya setiap bulan kepada Walikota Batam melalui Bapedal Kota Batam;
 - 3. Melakukan pengawasan beroperasinya sistem pengolahan air limbah;
 - 4. Melaksanakan kegiatan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL;
 - 5. Melakukan pemantauan terhadap dampak buangan air limbah terhadap air dan sumber air dimana limbah di buang sesuai dengan rekomendasi AMDAL atau UKL dan UPL atau DPPL atau dokumen lingkungan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Pemegang izin dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dilarang melakukan pembuangan air limbah secara dadakan dalam satu saat;
 - b. Dilarang melakukan pengenceran air limbah dalam proses pengolahan ataupun dalam pencapaian baku mutu;
 - c. Dilarang melakukan pembuangan air limbah di atas baku mutu yang dipersyaratkan;
 - d. Tidak boleh melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Paragraf 4

Masa Berlaku Izin dan Kewajiban Daftar Ulang

Pasal 12

Izin pembuangan air limbah berlaku selama daya dukung lingkungan masih memadai.

Pasal 13





Pemegang izin pembuangan air limbah wajib melakukan daftar ulang izinnnya setiap tahun pada Bapedal atau pada tempat lain yang ditunjuk Walikota.

Paragraf 5

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur Tarif Retribusi berdasarkan perkalian Indeks Lokasi (ILo), Indeks Gangguan (IG), dan Tarif Dasar (Rp.).
- (2) Tarif Dasar Izin Pembuangan Air Limbah adalah Rp. 150,-/m³.
- (3) Rumus perhitungan retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, yaitu :
Retribusi = Volume x Indeks Lokasi (ILo) x Indeks Gangguan ((IG) x Tarif Dasar.
- (4) Indeks Lokasi (ILo) ditentukan berdasarkan zona tempat usaha/ kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Zona Industri, memiliki ILo = 5
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa, memiliki ILo = 4
 - c. Zona Pariwisata, memiliki ILo = 3
 - d. Zona peternakan dan pertanian, memiliki ILo = 2
- (5) Indeks Gangguan (IG) ditentukan berdasarkan karakteristik air limbah yang dihasilkan, yaitu :
 - a. Kimia Logam, memiliki IG = 5
 - b. Kimia Non Logam, memiliki IG = 4
 - c. Biologi, memiliki IG = 3
 - d. Fisika, memiliki IG = 2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMOHON IZIN SERTA LARANGAN BAGI PETUGAS PERIZINAN BAPEDAL

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap pemohon Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah memiliki kewajiban:
 - a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah serta memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan;
 - c. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
 - d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 16

Pemohon Izin Gangguan dan pemohon Izin Pembuangan Air Limbah dilarang :





- a. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
- b. memberikan informasi palsu dan menyesatkan,
- c. mengintimidasi petugas pelayanan perizinan dan memaksa pemrosesan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pelayanan izin gangguan dan izin pembuangan air limbah adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan tidak dikenakan biaya.
- (3) Petugas pemeriksa bersikap profesional, ramah dan santun.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedal.
- (2) Bapedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Batam.
- (3) Untuk kepentingan pengawas setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
- b. jenis kegiatan usaha tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh
- c. berakhirnya kegiatan;
- d. adanya pencabutan izin.





Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapedal apabila pemegang Izin Gangguan atau pemegang Izin Pembuangan Air Limbah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan, maka izin yang diberikan kepadanya dapat dicabut oleh Kepala Bapedal.
- (4) Orang pribadi atau Badan Usaha yang telah dicabut izinnya tersebut dilarang untuk meyenggangkan usahanya.

Pasal 21

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui teguran terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. kegiatan usaha pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, setiap usaha/kegiatan wajib menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 5 April 2010


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.




Diundangkan di Batam
Pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 116

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	